



**PENETAPAN**

**No. 184/ Pdt. P / 2020/ PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**GEDE SUMANAYA** laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 13 Agustus 1990, Agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Panji Anom, Lebah Siung, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;

**VALÉRIE LUSIGNAN** perempuan, lahir di Cowansville Canada, tanggal 14 Agustus 1985, Agama Hindu, kewarganegaraan Canada, pekerjaan Guru Online Freelance, bertempat tinggal di Panji Anom, Lebah Siung, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 184/Pdt.P/2020/PN Sgr tanggal 30 Juli 2020 tentang Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Setelah membaca penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 184/Pdt.P/2020/PN Sgr tanggal 30 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 184/Pdt.P/2020/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 30 Juli 2020, didaftarkan dalam register perkara Perdata permohonan dibawah Nomor 184/Pdt.P/2020/PN Sgr telah mengemukakan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu didesa Panji Anom, Lebah Siung Singaraja pada tanggal 11 September 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-20072020-0031, tertanggal 20Juli 2020;
2. Bahwa sebelum para Pemohon melangsungkan perkawinan telah lahir seorang anak perempuan bernama Ni Luh Putu Dara Madeleine Lusignan, lahir di Buleleng, tanggal 24 November 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LU-09012020-0010 tanggal 9 Januari 2020;
3. Bahwa untuk kepentingan masa depan anak para Pemohon dan status hukumnya, maka diperlukan pengakuan/pengesahan anak dari para Pemohon selaku orang tua biologis anak tersebut;
4. Bahwa untuk pengakuan/pengesahan anak tersebut dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri, maka untuk itu para Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapatkan penetapan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, berkenan kiranya Bapak memerintahkan Pemohon untuk hadir dipersidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan pula menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama : Ni Luh Putu Dara Madeleine Lusignan, lahir di Buleleng, tanggal 24 November 2019 sesuai dengan Kutipan Akta

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 184/Pdt.P/2020/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : 5108-LU-09012020-0010 tanggal 9 Januari 2020 adalah anaksah / anak kandung dari perkawinan antara Gede Sumanaya (Pemohon I) dengan Valérie Lusignan (Pemohon II);

3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan pengakuan anak tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Para Pemohon tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan ada perubahan perihal petitum angka 3 dalam permohonan Para Pemohon yang semula tercantum 3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan pengakuan anak tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu, diubah menjadi 3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan pengesahan anak tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya di persidangan, Para Pemohon mengajukan bukti surat – surat berupa :

1. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-20072020-0031, tertanggal 20 Juli 2020, antara GEDE SUMANAYA dengan VALERIE LUSIGNAN, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LU-09012020-0010 tertanggal 9 Januari 2020 atas nama NI LUH PUTU DARA MADELEINE LUSIGNAN, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.5108052507110049 tertanggal 21-05-2020, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 184/Pdt.P/2020/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan, perihal Sudhiwadani, tertanggal 11 September 2019, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat – surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Para Pemohon selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing - masing yaitu I Gede Sumenata dan I Gede Mangku yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **Saksi 1. I Gede Sumenata:**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon I merupakan adik tiri saksi dan Pemohon II merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 September 2019 secara Adat Agama Hindu, di Desa Lebah Siung yaitu dirumah Pemohon I;
- Bahwa sudah dilaksanakan upacara Suddhi Wadani;
- Bahwa perkawinan para Pemohon sudah dicatatkan dan sudah dikaruniai anak yang bernama Ni Luh Putu Dara Madeleine Lusignan, lahir di Buleleng, tanggal 24 Nopember 2019;
- Bahwa anak tersebut sudah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Para Pemohon membenarkan;

## **Saksi 2. I Gede Mangku:**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi satu dadia dengan para pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 184/Pdt.P/2020/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 September 2019 secara Adat Agama Hindu, di Desa Lebah Siung yaitu dirumah Pemohon I;
  - Bahwa sudah dilaksanakan upacara Suddhi Wadani;
  - Bahwa perkawinan para Pemohon sudah dicatatkan dan sudah dikaruniai anak yang bernama Ni Luh Putu Dara Madeleine Lusignan, lahir di Buleleng, tanggal 24 Nopember 2019;
  - Bahwa anak tersebut sudah memiliki akta kelahiran;
  - Bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari Para Pemohon;
  - Bahwa para pemohon mengajukan pengesahan anak karena tidak tercantum nama ayahnya, karena istri dari Pemohon I mau berangkat keluar Negeri maka didalam akte dibuat anak ibu dan sekarang sudah dibuatkan upacara dan sudah sah perkawinannya dan sekarang biar biasa nama ayahnya tercantum;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal – hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dan dipandang telah termuat dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah bahwa anak yang bernama Ni Luh Putu Dara Madeleine Lusignan, lahir di Buleleng,

*Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 184/Pdt.P/2020/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LU-09012020-0010 tanggal 9 Januari 2020 adalah anak sah dari perkawinan antara Gede Sumanaya (Pemohon I) dengan Valérie Lusignan (Pemohon II);

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon bukan merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi I Gede Sumenata dan saksi I Gede Mangku, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon merupakan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 September 2019 secara Adat dan Agama Hindu, di Desa Lebah Siung;
- Bahwa benar para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Ni Luh Putu Dara Madeleine Lusignan, lahir di Buleleng, tanggal 24 Nopember 2019;
- Bahwa benar pada saat pembuatan Akta Kelahiran anak tersebut, Para Pemohon belum mencatatkan perkawinannya sehingga dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon hanya tercantum nama ibu saja oleh karena perkawinan para Pemohon sudah sah secara hukum agama dan hukum negara maka Para Pemohon mengajukan pengesahan anak agar dalam Akta Kelahiran anak tercantum juga nama bapak;

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 184/Pdt.P/2020/PN Sgr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa benar Para Pemohon merupakan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 September 2019 secara Adat dan Agama Hindu, di Desa Lebah Siung dan perkawinan tersebut telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-20072020-0031, tertanggal 20 Juli 2020, antara GEDE SUMANAYA dengan VALERIE LUSIGNAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa benar para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Ni Luh Putu Dara Madeleine Lusignan, lahir di Buleleng, tanggal 24 Nopember 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa benar seorang anak perempuan yang lahir di Buleleng pada tanggal 24 Nopember 2019, yang bernama Ni Luh Putu Dara Madeleine Lusignan adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan sebagai berikut:

- 1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
- 2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor :

*Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 184/Pdt.P/2020/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, dalam Pasal 50 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan **"pengesahan anak"** merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum Negara;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan anak tersebut karena pada saat pembuatan Akta Kelahiran anak tersebut, Para Pemohon belum mencatatkan perkawinannya sehingga dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon hanya tercantum nama ibu saja;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan anak tersebut dilakukan setelah Para Pemohon melangsungkan perkawinan sah secara agama Hindu tanggal 11 September 2019 secara Adat dan Agama Hindu, di Desa Lebah Siung dan perkawinan tersebut telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-20072020-0031, tertanggal 20 Juli 2020, antara GEDE SUMANAYA dengan VALERIE LUSIGNAN, sehingga itu cukup alasan untuk mengubah status anak Ni Luh Putu Dara Madeleine Lusignan yang semula hanya berstatus sebagai anak seorang ibu (Pemohon II) menjadi anak dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perubahan status hukum anak kandung Para Pemohon yang bernama Ni Luh Putu Dara Madeleine Lusignan yang sebelumnya tercantum sebagai anak yang lahir dari seorang ibu (Pemohon II) yang tersebut, agar dapat menyandang status hukum dalam Kutipan Akta Kelahirannya sebagai anak yang sah dari perkawinan antara GEDE SUMANAYA dengan VALERIE LUSIGNAN menurut hukum agama dan hukum Negara, maka dengan memperhatikan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor : 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal telah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta

*Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 184/Pdt.P/2020/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka untuk melakukan perbuatan hukum yang bertujuan demi masa depan dan kelangsungan hidup anak Para Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri dapat menetapkan pengesahan anak yang dimohonkan oleh Para Pemohon yang berimplikasi dokumen-dokumen milik anak Para Pemohon untuk dokumen-dokumen yang sudah ada maupun yang akan diterbitkan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya bahwa pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan, maka dengan telah dikabulkannya petitum pokok permohonan Para Pemohon tersebut di atas, beralasan bagi Pengadilan untuk memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Buleleng, maka petitum angka 3 (ketiga) dari permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, pasal 50 Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya, pasal 52 Peraturan Presiden Nomor : 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 184/Pdt.P/2020/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama Ni Luh Putu Dara Madeleine Lusignan, lahir di Buleleng, tanggal 24 November 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LU-09012020-0010 tanggal 9 Januari 2020 adalah anak sah dari perkawinan antara Gede Sumanaya (Pemohon I) dengan Valérie Lusignan (Pemohon II);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan tentang Pengesahan Anak ini dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan diberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran 5108-LU-09012020-0010 tanggal 9 Januari 2020 atas nama Ni Luh Putu Dara Madeleine Lusignan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 156.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, oleh A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Putu Mariani sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ida Ayu Putu Mariani,

A.A. Ngurah Budhi Dharmawan,SH.,M.H.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan .....	-
4. PNBP .....	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
7. <u>Biaya sumpah.....</u>	<u>Rp. 50.000,-</u>
Jumlah .....	Rp. 156. 000,-

(Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)